



Judul : Anggota Legislatif Didesak Laporkan Kekayaan
Tanggal : Rabu, 24 Januari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Anggota Legislatif Didesak Laporkan Kekayaan

Tingkat kepatuhan anggota DPR melaporkan kekayaan masih rendah.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, mengatakan setiap lembaga negara harus menyusun sanksi etik untuk mengikat anggotanya yang tak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Adnan, setiap lembaga negara memiliki fungsi pengawasan yang bisa menilai dan menegakkan kode etik. "Harus ada aturan yang mengikat kuat soal sanksi, minimal sanksi etik kepada pelanggar LHKPN," kata Adnan, kemarin.

Komisi Pemberantasan

Korupsi mencatat, dari jumlah total 14.144 legislator pusat dan daerah, hanya 4.379 orang atau 30,96 persen yang telah melaporkan kekayaannya. Adapun 9.765 legislator lainnya sama sekali belum pernah menyerahkan LHKPN sejak menjadi wakil rakyat.

Para legislator yang belum melaporkan LHKPN itu terdiri atas 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 13 anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan 9.732 anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Padahal, menurut aturan, setiap penyelenggara negara, termasuk legislator, wajib menyerahkan LHKPN maksimal tiga bulan setelah sah menjabat dan memperbaruinya



setiap tahun. “Kami hanya bisa menekankan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN secara benar,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku pernah disebut KPK sebagai anggota DPR yang belum memperbarui LHKPN. Menurut dia, KPK memang selalu mengirim surat untuk mengingatkan ihwal laporan tersebut secara periodik kepada anggota DPR. Sebenarnya, kata Masinton, dia sudah melaporkan hartanya. Namun tim LHKPN belum memperbaruinya. Masinton pun mengungkapkan, Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan pemimpin

fraksi selalu mengingatkan anggota partai agar melaporkan LHKPN. “Ini soal kewajiban dan komitmen untuk memberantas korupsi,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan semua anggota fraksinya telah menyerahkan LHKPN. Fraksi NasDem, kata dia, pasti akan mengeluarkan surat peringatan jika ada anggota yang belum melaporkan harta kekayaan. Ia mengusulkan anggota DPR yang tak patuh melaporkan kekayaan agar diberi peringatan pertama hingga ketiga. “Setelah itu, baru pemberian sanksi,” ujar Syarif.

Senada dengan Syarif,



anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Sukiman, mengatakan partainya telah mengundang KPK untuk berbicara tentang tata cara mengisi LHKPN pada awal periode DPR pada 2014. Dia memastikan tak ada satu pun anggota Fraksi PAN yang menung-

gak LHKPN. Ia menilai tak perlu ada aturan tambahan untuk memberi sanksi kepada anggota DPR yang tak menyerahkan LHKPN. "Pelaporan harta kekayaan adalah keputusan sukarela yang sifatnya pribadi. Tak perlu ada aturan sanksi lagi," kata Sukiman. ●

Mereka yang Wajib Lapor

SETIAP penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya adalah:

- Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara
- Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
- Pemimpin Bank Indonesia
- Pemimpin perguruan tinggi negeri
- Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian
- Jaksa
- Penyidik
- Panitera pengadilan
- Pemimpin dan bendahara proyek

Pejabat Lain yang Wajib Melaporkan Kekayaan

Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan instruksi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan surat edaran tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pejabat berikut ini juga wajib melaporkan kekayaan:

- Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara
- Semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan
- Pemeriksa bea dan cukai
- Pemeriksa pajak
- Auditor
- Pejabat yang mengeluarkan perizinan
- Pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat
- Pejabat pembuat regulasi

Kandidat Penyelenggara Negara Wajib Melaporkan Kekayaan ke KPK

- Calon presiden dan wakil presiden
- Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

● MAYA AYU PUSPITASARI

DOK. TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



Suasana loket konsultasi pengisian formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta.